

## Koherensi Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dalam Perizinan Pengusahaan Tambang Batuan

Bima Setya Aji<sup>1</sup>, Lego Karjoko<sup>2</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Principles of sustainable environmental development; Mining Business; Mining Business Permits.

#### Kata kunci:

Prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan.

#### Corresponding Author:

Bima Setya Aji, E-mail:  
[bimaasetyaaji@gmail.com](mailto:bimaasetyaaji@gmail.com)

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This legal research has aims to see how the implementation of the principles of sustainable living development in mining business licensing if reviewed by the Regional Regulation of the Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining towards the implementation of rock mining business permits. This legal research is a prescriptive type of normative legal research using a statute approach. The types of legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the deduction method. The results of this legal research indicate that the implementation of the principles of sustainable environmental development in mining business licensing has been included in several articles in the Regional Regulation of Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining. This conclusion has obtained from the analysis there are several articles including: First, article 1 number 38 requires that every mine must have an AMDAL study. Second, article 1 number 39-42 regulates reclamation and post-mining activities. Third, Article 2 which regulates mining principles. Fourth, Article 3 which contains the objectives of mineral and coal management. licensing instrument that must be owned by stones mining are mining business permits, mining business area permits, environmental permits, reclamation approvals, and post-mining approvals*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam perizinan usaha pertambangan (IUP) jika ditinjau dengan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan batuan khususnya di Pertambangan Galian C. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam perizinan usaha pertambangan (IUP) sudah tercantum didalam beberapa pasal yang ada di Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis yang terdapat dalam beberapa pasal diantaranya: Pertama, pasal 1 angka 38 mewajibkan setiap pertambangan harus memiliki kajian AMDAL. Kedua, pasal 1 angka 39-42 mengatur mengenai reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Ketiga, Pasal 2 yang mengatur mengenai asas-asas pertambangan. Keempat, Pasal 3 yang berisikan tujuan pengelolaan mineral dan batubara. Beberapa aspek instrumen yang wajib dimiliki oleh pertambangan batuan yang baik adalah memiliki surat izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, izin lingkungan, persetujuan reklamasi, dan persetujuan pascatambang

## I. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) amandemen keempat yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan kemudian ayat (4) berbunyi bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, maka perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.<sup>1</sup>

Izin termasuk sebagai ketentuan yang bersifat konstitutif, ketentuan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketentuan itu, (ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketentuan yang Bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah ah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit.<sup>2</sup> Sehingga Izin usaha pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan Di Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara tersebut turut merubah beberapa ketentuan dari undang-undang yang sebelumnya. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah perubahan sistem pengelolaan mineral dan batubara, kewenangan pengelolaan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 awalnya menyatakan sistem sentralistik yakni kewenangan murni berada ditangan pemerintah pusat kemudian diubah menjadi ditangan pemerintah daerah. Didalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011, pengertian dari pertambangan sendiri adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pelaksanaan pertambangan batuan (galian C) harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2011 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara. Akan tetapi di masyarakat masih terdapat pelaksanaan pertambangan yang tidak sesuai dengan perda tersebut dan bahkan masih banyak dijumpai pertambangan illegal. Maka sebelum pertambangan tersebut dijalankan, penerbitan izin usaha pertambangan sangat penting dilakukan agar negara tentunya melalui pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pertambangan tersebut.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik

<sup>1</sup> Sutrisno, ‘Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Hukum*, 18.3 (2011), 445.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi.

### III. Pembahasan

#### 1. Koherensi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah terhadap prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjaga untuk kepentingan generasi mendatang. Sebagai contohnya adalah didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 pasal 1 angka 38 mewajibkan setiap pertambangan harus memiliki kajian AMDAL yakni kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selain pasal 1 angka 38 yang mengatur mengenai AMDAL, pada pasal 1 angka 39-42 mengatur mengenai reklamasi dan kegiatan pasca tambang.<sup>3</sup>

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah mengatur bahwa Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan mengenai asas berkelanjutan pada bidang pertambangan, yaitu adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.<sup>4</sup>

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhadil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

<sup>3</sup> Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8–14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>.

<sup>4</sup> Lilis Dewi Ratih and Fatma Ulfatun Najicha, 'Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 59–64 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5755>>.

- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk mengambil atau memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan penggalian, artinya akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai dengan karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologis tertentu dan pasti berada dibawah permukaan bumi, laut dan atau permukaan bumi khususnya bagai endapan sekunder atau alluvial. Namun di pihak lain, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan merupakan industri penyedia bahan baku dasar bagi industri hilir.<sup>6</sup> Dengan demikian, kegiatan penggalian bahan galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia ada didunia masih ada.<sup>7</sup>

Meskipun kerusakan yang disebabkan penambangan batuan tidak terlalu merusak dibandingkan dengan jenis pertambangan lainnya (emas, tembaga, batu bara, dan lain-lain) selama tambang batuan tersebut tidak menyebabkan tanah dan air tanah didalamnya terkontaminasi, namun akan ada dampak lain yang umum terjadi pada aktivitas pertambangan, seperti: penggundulan hutan, perubahan bentang alam, penipisan sumber daya alam, polusi udara, kebisingan, dan sebagainya. Selain dampak tersebut, masih ada menambah dampak lain yakni getaran yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, lalu lintas kendaraan yang berlebihan dan asap polusi yang timbul dari kegiatan pertambangan tersebut.<sup>8</sup>

Mengingat potensi dampak yang mungkin terjadi, sudah barang tentu bahwa upaya yang serius diperlukan sebagai tindakan pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu:

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

<sup>5</sup> Maytsa Atika Al Maghfiroh and Fatma Ulfatun Najicha, 'Legal Basis for Taking The Land Owned and Compensation for The Affected Land', *UNTAG Law Review*, 5.1 (2021), 39–44.

<sup>6</sup> M M S Wijaksa and F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <[https://ejmcm.com/article\\_6795.html](https://ejmcm.com/article_6795.html)>.

<sup>7</sup> Fatma Ulfatun Najicha, 'Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 28, 2021.

<sup>8</sup> Dkk Nathalie Barbosa Reis M, 'Sustainable Development Goals in Mining', *Journal of Cleaner Production*, 228 (2019), 511.

Kaidah pertambangan yang baik apabila diperinci lagi meliputi aspek penetapan cadangan; kajian kelayakan; konstruksi; penambangan, pengolahan, pengangkutan; penutupan tambang; dan pascatambang. Untuk optimalisasi pemanfaatan bahan galian harus memperhatikan dan mematuhi kaidah konservasi dan standardisasi yang ada.<sup>9</sup> Dengan mengedepankan prinsip good mining practices dibantu dengan penegakan hukum dan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria yang tepat, diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran dan merusak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.<sup>10</sup>

## 2. Instrumen perizinan yang wajib dimiliki dalam menjalankan kegiatan pertambangan batuan (Galian C)

### a. Surat Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sendiri adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Jangka waktu berlakunya surat izin usaha pertambangan tersebut adalah 2 tahun, maka pemilik SIUP tersebut dapat menjalankan usaha pertambangan selama 2 tahun kedepan dengan opsi dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Tentu dalam perusahaan pertambangan tersebut, pemilik SIUP harus melaksanakan kegiatan perusahaan dengan berpedoman kepada SIUP yang telah ditetapkan.

### b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Setelah Surat izin Usaha Pertambangan, disini penulis akan membahas instrumen yang lain yakni Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pemilik WIUP dilarang untuk melakukan perusahaan diluar wilayah yang telah ditetapkan karena WIUP didaftarkan ke Kementerian ESDM adalah WIUP yang akan ditetapkan. Didalam WIUP tersebut dijelaskan bahwa pemilik WIUP diwajibkan membayar biaya pencadangan wilayah untuk IUP Batuan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan membayar biaya pencetakan peta ke Bendahara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>11</sup>

### c. Izin Lingkungan

Kemudian instrumen berikutnya adalah izin lingkungan. Izin lingkungan dan Surat Izin Usaha Pertambangan adalah dua instrumen yang saling berketerkaitan satu sama lain.<sup>12</sup> Artinya dalam menjalankan kegiatan perusahaan pertambangan, pemilik usaha tambang wajib mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan dan Izin Lingkungan. Seperti yang telah saya definisikan diatas, pengertian dari Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha

<sup>9</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Politic of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>.

<sup>10</sup> Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>>.

<sup>11</sup> Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy', *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021*, 2.1 (2021), 264–83 <<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>.

<sup>12</sup> Muhammad Ainurrsyid and others, 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', 2010, 103–9.

dan/atau kegiatan.<sup>13</sup> Didalam izin lingkungan yang penulis teliti disini terdapat beberapa poin atau pasal yang merupakan kewajiban pemilik tambang untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum didalam izin lingkungan. Salah satu kewajiban pemilik tambang adalah wajib melaksanakan persyaratan dan kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Masa berlaku dari izin lingkungan ini beriringan dengan masa berlaku dari Surat Izin Usaha Pertambangan, sehingga berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha. Izin Lingkungan disini sangat penting karena dengan dikeluarkannya Izin Lingkungan maka pemilik atau pelaku usaha pertambangan dalam kegiatan operasionalnya harus mengedepankan prinsip lingkungan yang berkelanjutan.

d. Persetujuan Rencana Reklamasi

Kemudian yang berikutnya adalah dokumen persetujuan rencana reklamasi. Pengertian dari reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Didalam dokumen yang penulis teliti disini memuat beberapa poin pokok persetujuan dari pihak pemilik tambang untuk membayarkan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi merupakan syarat diterbitkannya Surat Izin Usaha Pertambangan., dengan jangka waktu 2 tahun. Pembayaran tersebut disetorkan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi. Ketentuan teknis yang ada didokumen ini antara lain :

- 1) Reklamasi dilakukan bertahap sesuai dengan luas bukaan tambang.
- 2) Reklamasi yang dilaksanakan adalah dengan penataan kembali lahan bekas penambangan, membuat jenjang dengan ketinggian dan kemiringan yang aman dari longsoran dan membuat sistem pengaliran tambang untuk meminimalkan erosi dan melakukan revegetasi.

e. Persetujuan Rencana Pascatambang

Dokumen berikutnya adalah dokumen persetujuan rencana pascatambang, pascatambang dan reklamasi adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan karena memiliki tujuan yang sama, yakni memulihkan kondisi lingkungan dan ekosistem disekitar area pertambangan.<sup>14</sup> Pengertian dari pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Didalam dokumen ini, terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tambang yakni menempatkan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di Bank Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan 2 tahun. didalam dokumen ini memuat beberapa ketentuan teknis, antara lain :

1. Pascatambang dilakukan bertahap sesuai dengan luas bukaan tambang.
2. Lahan bekas penambangan akan dimanfaatkan untuk tanah perkebunan dan/atau pertanian dan ditanami tanaman keras dan/atau persawahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

<sup>13</sup> Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

<sup>14</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

## IV. Penutup

Didalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sudah terdapat beberapa pasal yang telah mengatur mengenai upaya pelaksanaan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Beberapa contoh pasal yang mengatur mengenai lingkungan hidup antara lain :

- a) pasal 1 angka 38 mewajibkan setiap pertambangan harus memiliki kajian AMDAL
- b) pasal 1 angka 39-42 mengatur mengenai reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
- c) Pasal 2 yang mengatur mengenai asas-asas pertambangan.
- d) Pasal 3 yang berisikan tujuan pengelolaan mineral dan batubara

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sangat erat kaitannya dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perda ini dilapangan, terutama dalam kaitannya dengan penerbitan izin usaha pertambangan, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ini tidak bisa berjalan sendiri karena penerbitan izin harus memerhatikan aspek aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga otomatis harus berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara bisa tersinkronasi dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## References

- Ainurrasyid, Muhammad, Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu, 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', 2010, 103–9
- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8–14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>>
- Maghfiroh, Maytsa Atika Al, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Legal Basis for Taking The Land Owned and Compensation for The Affected Land', *UNTAG Law Review*, 5.1 (2021), 39–44
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 28, 2021
- , 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan

- Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Nathalie Barbosa Reis M, Dkk, 'Sustainable Development Goals in Mining', *Journal of Cleaner Production*, 228 (2019), 511
- Rahmadanty, Atika, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy', *Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021*, 2.1 (2021), 264–83 <<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>
- Ratih, Lilis Dewi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 59–64 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5755>>
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sutrisno, 'Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum*, 18.3 (2011), 445
- Wijaksa, M M S, and F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <[https://ejmcm.com/article\\_6795.html](https://ejmcm.com/article_6795.html)>
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Dkk Nathalie Barbosa Reis M, 'Sustainable Development Goals in Mining', *Journal of Cleaner Production*, 228 (2019), 511.
- Sutrisno, 'Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum*, 18.3 (2011), 445.